



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

JALAN GUNUNG DEMPO TELP. 325179
TEBING TINGGI 20614

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 188.4/ 772/ DKPP/ 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan standar pelayanan sesuai dinamika yang berkembang, dipandang perlu menetapkan kembali standar pelayanan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 28)
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
11. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, dan Rincian Jabatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
12. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI

KESATU : Menetapkan standar pelayanan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Nomor 188.4/748 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 3 Februari 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI



MARIMBUN MARPAUNG, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199703 2 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI


NOMOR : 188.4/ 772/ DKPP/ 2021

TANGGAL : 3 Februari 2021

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
TEBING TINGGI

1. PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI IJIN USAHA PETERNAKAN


No.	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
		4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
		5.	Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tk.II Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 1991 seri B Nomor 4 tentang Penertiban Ternak Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Tebing Tinggi
		6.	Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
		7.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 420/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Buras yang Baik
		8.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 424/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Pedaging yang Baik
		9.	Perturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/ 10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik
		10.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik
		11.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur yang Baik

		<p>12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan</p> <p>13. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi</p> <p>14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 13 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. KTP</p> <p>2. NPWP</p> <p>3. Surat Kerangan Lurah Setempat bahwa Pemohon/Pelaku Usaha adalah benar warga kelurahan tersebut dan mempunyai usaha yang berlokasi di kelurahan tersebut</p> <p>4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dari dinas terkait</p> <p>5. Surat Pernyataan tidak Keberatan Warga sekitar lokasi usaha peternakan yang dilampiri dengan fotocopi KTP paling sedikit 10 KK</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD P[Pemohon (Pelaku)] -- "berkas persyaratan" --> DPMPT[Dinas PMPT] DPMPT -- "Izin Usaha" --> P DPMPT -- "SPPL" --> DLH[DLH] DLH --> DPMPT DPMPT <--> DKPP[DKPP] DKPP --> BP[Bidang Peternakan] BP -- "laporan hasil" --> DKPP BP -- "berkas persyaratan" --> TT[Tim Teknis] TT -- "melakukan survey lapangan untuk pengecekan usaha" --> BP TT -- "laporan hasil" --> BP </pre> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon (Pelaku Usaha) mendaftarkan berkas Permohonan Izin Usaha Peternakan kepada dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Kota Tebing Tinggi Dinas DPMPT meneruskan berkas pemohon ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Tebing Tebing Tinggi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Sekretariat DKPP melakukan pemeriksaan berkas tersebut dan meneruskannya kepada Kepala Dinas DKPP untuk didisposisikan kepada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

		<p>4. Selanjutnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan penugasan kepada Tim Teknis untuk melakukan survey ke lapangan dalam rangka pengecekan usaha peternakan dan lokasi usaha peternakan;</p> <p>5. Tim teknis membuat Laporan Hasil Survey Lapangan dan apabila sesuai dengan kriteria dan persyaratan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat Telaahan Staf kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, LAYAK untuk penerbitan izin maka Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi menerbitkan rekomendasi Izin Usaha Peternakan</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar
5.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Ijin Usaha Peternakan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1 Form Isian Data Pemohon
		2 Kamera
		3 Sarung Tangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1 Petugas Peternakan
9.	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas
		2 Atasan langsung
		3 Dokter Hewan yang Berwenang
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Pengaduan melalui kotak saran/pengaduan
		2 Datang langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3 Pengaduan secara elektronik melalui website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dengan alamat website: www.distan.tebingtinggikota.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	1 Petugas Peternakan sebanyak 2 orang
		2 Dokter Hewan Berwenang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh petugas peternakan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1 Tidak menimbulkan pencemaran limbah biologis yang berbahaya terhadap lingkungan sekitar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi Kinerja dilakukan secara Berkala
		2 Evaluasi Kinerja dilakukan berdasarkan masukan dan saran

2. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

No.	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan
		4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
		5	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
		6	Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
		7	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/ 9/2007 tentang pedoman pelayanan pusat kesehatan hewan
		8	Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi
		9	Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 13 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.
2	Persyaratan Pelayanan	1	Jenis Ternak Besar (kondisi sakit) a) Sapi; b) Kerbau
		2	Jenis Ternak Kecil (kondisi sakit): a) Kambing; b) Domba.
		3	Jenis Ternak Unggas (kondisi sehat) a) Ayam; b) Itik;
		4	Jenis Hewan Penular Rabies: Anjing, Kucing, Kera

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p data-bbox="655 682 1445 1158"> 6. Pengobatan Ternak ; dengan kunjungan ke kandang dan berobat ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Poliklinik Pertanian). Mekanisme : Peternak/pemilik hewan melapor kepada dokter hewan atau paramedik bahwa ternak/hewannya sakit. Tindakan Pengobatan oleh dokter hewan atau paramedik 7. Vaksinasi Rabies ; dengan kunjungan ke lokasi tempat pemilik HPR dan pelayanan di Poliklinik Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Vaksin Rabies). </p>	
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1	Pengobatan Ternak Ternak Besar : 15 menit/ekor Ternak Kecil : 5 menit/ekor
		2	Vaksinasi Rabies HPR : 10 menit/ekor
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).	
6	Produk Pelayanan	Pengobatan Ternak dan Vaksinasi Hewan	
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Poliklinik Pertanian
		2	Obat-obatan dan Perlengkapan Kesehatan Hewan
8	Kompetensi Pelaksana	1	Dokter Hewan
		2	Paramedik veteriner
9	Pengawasan Internal	1	Kepala Dinas
		2	Atasan langsung
		3	Dokter Hewan Berwenang
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Pengaduan melalui kotak saran/pengaduan
		2	Datang langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	Pengaduan secara elektronik melalui website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dengan alamat website: www.distan.tebingtinggikota.go.id
11	Jumlah Pelaksana	1.	Dokter Hewan sebanyak 3 orang
		2.	Paramedik veteriner sebanyak 2 orang

12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh dokter hewan dan paramedik veteriner	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Kesehatan hewan/ternak lebih terjamin serta terhindar dari penyakit Zoonosis
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Evaluasi Kinerja dilakukan secara Berkala
		2	Evaluasi Kinerja dilakukan berdasarkan masukan dan saran


3. PELAYANAN INSEMINASI BUATAN DAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 4. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Betina Bunting 6. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Administratif: <ul style="list-style-type: none"> - KTP peternak - Kartu Akseptor IB 2. Persyaratan ternak yang akan diinseminasi: <ul style="list-style-type: none"> a) Ternak Betina Dewasa; b) Ternak dalam keadaan sehat; c) Ternak dalam keadaan birahi.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peternak menghubungi petugas teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan atau langsung menghubungi petugas inseminasi Buatan 2. Peternak melaporkan data-data status ternaknya. 3. Petugas bersama dokter hewan memeriksa ternak terlebih dahulu untuk dilakukan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA) untuk diterbitkan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR). 4. Jika Hasil ISRA dinyatakan sehat dan normal, maka ternak bisa diinseminasi buatan. Apabila ada gangguan reproduksi maka harus diobati dulu hingga sembuh baru di inseminasi.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon antara 1 – 24 jam (sesuai tanda-tanda yang diberikan peternak. Akan tetapi bila ternak sudah menunjukkan semua tanda birahi, maka petugas segera meluncur ke lokasi maksimal 1 jam.
5.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Inseminasi Buatan, Pelayanan Gangguan Reproduksi dan Pemeriksaan Kebuntingan

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	Plastik Sheet
		2.	Sarung tangan (<i>gloves</i>)
		3.	Gun
		4.	Termos straw
		5.	Masker
		6.	Pinset straw
		7.	Masker
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Dokter Hewan
		2.	Petugas Inseminasi Buatan dan Pemeriksa Kebuntingan (Pkb) yang telah memiliki Surat Izin Menginseminasi (SIMI).
9.	Pengawasan Internal	1.	Kepala Dinas
		2.	Atasan langsung
		3.	Dokter Hewan yang Berwenang
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Pengaduan melalui kotak saran/pengaduan
		2.	Datang langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.	Pengaduan secara elektronik melalui website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dengan alamat website: www.distan.tebingtinggikota.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	1.	Dokter Hewan sebanyak 2 orang
		2.	Petugas Inseminasi (Inseminator) dan Pemeriksa Kebuntingan sebanyak 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Petugas Inseminasi Buatan (inseminator) dan Pemeriksa Kebuntingan (Pkb) telah memiliki Surat Izin Menginseminasi (SIMI).
		2.	Peternak mendapatkan sperma
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada gangguan pada sapi yang diinseminasi	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi Kinerja dilakukan secara Berkala
		.2	Evaluasi Kinerja dilakukan berdasarkan masukan dan saran

4. PELAYANAN PENGAWASAN KESEHATAN HEWAN KURBAN DAN KELAYAKAN DAGING KURBAN DENGAN PRINSIP AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="641 335 1466 403">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik <li data-bbox="641 403 1466 630">2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan <li data-bbox="641 630 1466 743">3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan <li data-bbox="641 743 1466 857">4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan <li data-bbox="641 857 1466 970">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; <li data-bbox="641 970 1466 1084">6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; <li data-bbox="641 1084 1466 1197">7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/ 9/2014 Tahun 2014 tentang pemotongan hewan Kurban <li data-bbox="641 1197 1466 1310">8. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi <li data-bbox="641 1310 1466 1440">9. Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 13 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Hewan kurban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="641 1492 762 1526">a. Sapi <li data-bbox="641 1526 810 1560">b. Kerbau; <li data-bbox="641 1560 938 1594">c. Kambing/domba

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban (Ante Mortem)] --> B[Pengawasan Penyembelihan Hewan Kurban] B --> C[Pemeriksaan Setelah Penyembelihan (Post Mortem)] C --> D[Pengawasan Pendistribusian Daging Kurban (Persyaratan higienis dan sanitasi serta keamanan pangan)] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban (Ante Mortem) : menjamin hewan kurban bebas dari penyakit zoonosis yang berpotensi menular dari hewan ke manusia seperti penyakit yang disebabkan cacing, bakteri dan protozoa 2. Pengawasan Penyembelihan Hewan Kurban: Dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban agar memenuhi Persyaratan Syariat Islam dan Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare). Tempat penyembelihan hendaknya terpisah dari sarana umum, dan dibuatkan lubang yang cukup (lebih dari satu meter) untuk menampung darah hasil penyembelihan 3. Pemeriksaan Setelah Penyembelihan (Post Mortem) yakni pemeriksaan organoleptis seperti pemeriksaan terhadap bau, warna, konsistensi/kekenyalan daging. Untuk Limpa normal, tidak terjadi pembengkakan atau hancur 4. Pengawasan Pendistribusian Daging Kurban : pendistribusian daging kurban yang memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi serta keamanan pangan. Standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi agar daging kurban yang dibagikan bersih dan berkualitas, bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain. 				
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">1</td> <td>Tiga hari sebelum Idul Adha</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">2</td> <td>Pada waktu hari Idul Adha</td> </tr> </table>	1	Tiga hari sebelum Idul Adha	2	Pada waktu hari Idul Adha
1	Tiga hari sebelum Idul Adha					
2	Pada waktu hari Idul Adha					

5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).	
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengawasan Kesehatan Hewan Kurban dan Kelayakan Daging Kurban	
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1	Pelindung diri (Sepatu Boot, Masker, Apron)
		2	Stethoscope, Thermometer suhu tubuh
		3	Pisau Daging
8	Kompetensi Pelaksana	1	Dokter Hewan
		2	Paramedik veteriner
9	Pengawasan Internal	1	Kepala Dinas
		2	Atasan langsung
		3	Dokter Hewan yang Berwenang
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Pengaduan melalui kotak saran/pengaduan
		2	Datang langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	Pengaduan secara elektronik melalui website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dengan alamat website: www.distan.tebingtinggikota.go.id
11	Jumlah Pelaksana	1	Dokter Hewan sebanyak 3 orang
		2	Paramedik veteriner sebanyak 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	1	Hewan kurban memenuhi kriteria layak kurban
		2	Daging kurban memenuhi ketentuan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Terhindar/Bebas dari penyakit Zoonosis
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Evaluasi Kinerja dilakukan secara Berkala
		2	Evaluasi Kinerja dilakukan berdasarkan masukan dan saran

5. PELAYANAN PEMOTONGAN KERBAU/SAPI/KUDA/KAMBING/ DOMBA DAN BABI PADA RUMAH POTONG HEWAN KOTA TEBING TINGGI

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan rumah Potong Hewan 5. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sapi/Kerbau/Kuda/Kambing 2. KTP 3. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) 4. Surat Jalan/Pengantar Ternak 5. Surat Jual Beli Ternak
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[TERNAK DIBAWA KE RPH] --> B[TERNAK DIBAWA KE PENAMPUNGAN UNTUK DIISTIRAHATKAN] B --> C[PETUGAS MELAKUKAN IDENTIFIKASI TERNAK] C --> D[PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN ANTE MORTEM] D --> E[MENGGIRING TERNAK KE RUANGAN PEMOTONGAN] E --> F[MELAKUKAN PERSIAPAN PEMOTONGAN/PENYEMBELIHAN] F --> G[MELAKUKAN PENYEMBELIHAN HEWAN SESUAI DENGAN KAIDAH HUKUM ISLAM DAN KESEJAHTERAAN HEWAN] G --> H[MELAKUKAN PEMERIKSAAN POST MORTEM] H --> I[MELAKUKAN PENGULITAN] I --> J[PENGELUARAN DAN PEMBELAHAN KARKAS DAN JEROAN] J --> K[PEMERIKSAAN POST MORTEM] K --> L[DAGING DINAIKKAN KE KENDERAAN PENGANGKUT DAN DICAP] L --> M[PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN MENERIMA SURAT KETERANGAN KESEHATAN DAGING] </pre>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 sampai dengan 2 hari
5.	Biaya/Tarif	1. Kerbau/Sapi/Kuda: a. Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan: Rp15.000/ekor b. Retribusi pemotongan: Rp30.000/ekor c. Pemeriksaan daging: Rp15.000/ekor
		2. Kambing/Domba: a. Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan: Rp5.000/ekor b. Retribusi pemotongan: Rp10.000/ekor c. Pemeriksaan daging: Rp5.000/ekor
		3. Kambing/Domba: a. Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan: Rp10.000/ekor b. Retribusi pemotongan: Rp20.000/ekor c. Pemeriksaan daging: Rp10.000/ekor
6.	Produk Pelayanan	Jasa Pemotongan Hewan/Ternak
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. RPH Kerbau/Sapi/Kuda/Kambing/Domba: a. Kandang peristirahatan b. Air bersih c. <i>Restraining box</i> d. Kontrol daging e. Kenderaan pengangkut daging
		2. RPH Babi: a. Kandang peristirahatan b. Air bersih c. Tungku perebusan d. Katrol daging e. Kenderaan pengangkut khusus daging babi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter hewan
		2. Paramedik Veteriner
9.	Pengawasan Internal	1. Atasan langsung
		2. Aparatur pengawas internal
		3. Aparatur pengawas eksternal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan melalui kotak saran/pengaduan
		2. Datang langsung ke UPTD Rumah Potong Hewan
		3. Datang langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		4. Pengaduan secara elektronik melalui website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dengan alamat website: www.distan.tebingtinggikota.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pemotongan sesuai standar kesejahteraan hewan
		2. Daging yang keluar dari RPH sesuai dengan persyaratan daging ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tempat pemotongan aman, bersih, dan memenuhi standar sanitasi
		2. Peralatan pemotongan steril
		3. Daging sapi/kerbau/kuda/kambing <i>hygienis</i>


14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala
		2.	Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan masukan dan saran

6. PELAYANAN INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK STRATEGIS MELALUI RADIO DAN WEBSITE DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 5. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi 6. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi 7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
2.	Persyaratan Pelayanan	Tidak ada Persyaratan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Infomasi data harga bahan pangan pokok strategis] --> B[Pemohon membuka Website www.distan.tebingtinggikota.go.id] A --> C[Pemohon dapat mengakses data harga bahan pangan pokok strategis melalui siaran radio Dis FM Tebing Tinggi] B --> D[Setelah masuk beranda pilih/klik cek menu Pangan Pokok Strategis] D --> E[muncul data harga bahan pangan pokok strategis] E --> F[pemohon dapat mengetahui informasi lainnya dengan memilih menu-menu yang tersedia di atau log Out dari Website] </pre> </div> <p>1. Pemohon dapat mengakses Data harga bahan pangan pokok strategis melalui siaran radio Deli Indah Swara Ria Tebing Tinggi</p>

		2.	Pemohon dapat mengakses Data harga bahan pangan pokok strategis dengan cara membuka situs Website distan.tebingtinggikota.go.id
		3.	Setelah pemohon membuka situs website tersebut maka akan muncul beranda dengan banyak pilihan menu , lalu klik <i>chek</i> menu Pangan Pokok Strategis untuk melihat data harga bahan pangan pokok strategis
		4.	Setelah mendapatkan data harga, pemohon juga dapat mengetahui informasi-informasi lainnya dengan klik menu-menu yang tersedia atau log out dari website.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		1 Hari /setiap Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif		Tidak dipungut biaya (gratis).
6.	Produk Pelayanan		Jasa Informasi harga Bahan Pangan Pokok Strategis
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	Transportasi
		2.	Kantor dan Perlengkapannya
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Petugas survey yang tercantum dalam SK Walikota Tebing Tinggi Nomor 520/41 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Survey dan Monitoring Harga Bahan Pangan Pokok Strategis
		2.	Minimal berpendidikan SLTA
9.	Pengawasan Internal	1.	Atasan Langsung
		2.	Aparatur Pengawas Internal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1.	Pengaduan melalui kotak saran/pengaduan
		2.	Datang langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.	Pengaduan secara elektronik melalui website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dengan alamat website: www.distan.tebingtinggikota.go.id
11.	Jumlah Pelaksana		Sesuai Kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan		Tersedianya Data Harga Bahan Pangan Pokok Strategis
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Data Harga Bahan Pangan Pokok Strategis yang akurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala
		2.	Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan masukan dan saran

7. PELAYANAN INFORMASI KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN POKOK STRATEGIS MELALUI WEBSITE DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi 7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi 8. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
2.	Persyaratan Pelayanan	Tidak ada Persyaratan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon membuka situs website distan.tebingtinggikota.go.id] --> B[setelah masuk beranda, pemohon memilih/ klik Chek pada menu ketersediaan pangan] B --> C[muncul data ketersediaan pangan] C --> D[pemohon dapat mengetahui informasi lainnya dengan memilih menu yang tersedia atau log out dari website] </pre> <p>The flowchart illustrates the process of accessing food availability information on the website. It starts with the user opening the website at distan.tebingtinggikota.go.id. After logging in, the user selects the 'Check' option under the 'Food Availability' menu. This action displays the food availability data. Finally, the user can obtain further information by selecting available menus or logging out of the website.</p>

		1.	Pemohon dapat mengakses Data ketersediaan bahan pangan pokok strategis dengan cara membuka situs Website distan.tebingtinggikota.go.id
		2.	Setelah pemohon membuka situs website tersebut maka akan muncul beranda dengan banyak pilihan menu , lalu klik <i>chek</i> menu Ketersediaan Pangan untuk melihat dataketersediaan bahan pangan pokok strategis
		3.	Petugas menganalisis data ketersediaan bahan pangan pokok strategis yang telah disurvey
		4.	Setelah mendapatkan data Ketersediaan, pemohon juga dapat mengetahui informasi-informasi lainnya dengan klik menu-menu yang tersedia atau log out dari website
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		1 Hari /setiap Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif		Tidak dipungut biaya (gratis).
6.	Produk Pelayanan		Jasa Informasi Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Strategis
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	Transportasi
		2.	Kantor dan Perlengkapannya
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Petugas survey yang tercantum dalam SK Walikota Tebing Tinggi Nomor 520/41 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Survey dan Monitoring Harga Bahan Pangan Pokok Strategis
		2.	Minimal berpendidikan SLTA
9.	Pengawasan Internal	1.	Atasan Langsung
		2.	Aparatur Pengawas Internal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1.	Pengaduan melalui kotak saran/pengaduan
		2.	Datang langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.	Pengaduan secara elektronik melalui website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dengan alamat website: www.distan.tebingtinggikota.go.id
11.	Jumlah Pelaksana		Sesuai Kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan		Tersedianya data ketersediaan bahan pangan pokok strategis
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Data Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Strategis yang akurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala
		2.	Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan masukan dan saran


8. PELAYANAN PENDAMPINGAN KEPADA KELOMPOK TANI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani 4. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kelompok Tani/Ternak/Pembudidaya Ikan yang ada di Kota Tebing Tinggi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Identifikasi dan Inventarisasi Kelembagaan Petani di WKPP</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pendampingan kepada Kelompok</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 1. IPW, RDK/RDKK 2. Programa Kelurahan 3. Pemutakhiran Data Poktan 4. Penerapan Teknologi Baru 5. Solusi bagi Permasalahan </div> </div> <p style="text-align: center;">↓ Masalah yang tidak Dipecahkan PPL</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pertemuan Rutin BPP (setiap 2 minggu)</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi dan menginventarisasi kelembagaan petani (Poktan dan Gapoktan) yang ada di WKPP termasuk kelembagaan petani yang ditumbuhkan melalui program yang ditumbuhkan masing-masing subsektor. - Pendampingan kepada kelompok tani meliputi (a). Menghadiri pertemuan yang diselenggarakan Poktan/Gapoktan,(b). Melaksanakan kunjungan ke Poktan/Gapoktan untuk menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usaha tani, (c). Memfasilitasi Poktan/Gapoktan dalam melakukan Identifikasi Potensi Wilayah (IPW), penyusunan RDK/RDKK, bertanggung jawab terhadap kebenaran dan validitas RDK/RDKK, (d). Menyusun programa kelurahan, (e). Membimbing berbagai keterampilan usaha tani serta melakukan

			<p>pembinaan dalam penerapannya, (f). Membantu petani untuk mengidentifikasi permasalahan usaha tani serta memilih alternatif pemecahannya, (g). Menginventarisasi masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota, Poktan, dan Gapoktan untuk dibawa ke rapat BPP, (h). Melakukan pencatatan keanggotaan serta kegiatan Poktan/Gapoktan yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya, (i). Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan anggota Poktan/Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya, (j). Memfasilitasi terbentuknya Poktan/Gapoktan serta pembinaannya, (k). Melaksanakan forum penyuluhan kelurahan, (l). Melaksanakan penilaian kemampuan Poktan/Gapoktan dalam melaksanakan fungsinya serta memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Poktan/Gapoktan, (m). Berkoordinasi dan bersinergi dengan organisasi petani/kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan kelembagaan petani.</p> <p>- Masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam Poktan/Gapoktan dibawa ke rapat BPP yang dilaksanakan 2 minggu sekali untuk didiskusikan pemecahannya.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Berkelanjutan (1 Poktan dikunjungi minimal 2 minggu sekali)
5.	Biaya Tarif		Gratis
6.	Produk Layanan		IPW, Programa Kelurahan, RDK/RDKK, Pemutakhiran Data Poktan, Penerapan Teknologi Baru, Permasalahan Poktan
7.	Sarana/Prasarana		Sepeda Motor, Laptop, Leaflet, Spidol, Plano
8.	Kompetensi Pelaksana	1	Sarjana Pertanian/Sarjana Perikanan
		2	Petugas Terlatih dalam Pelaksanaan Penyuluhan kepada Kelompok Tani
9.	Pengawasan Internal		Atasan Langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1.	Pengaduan langsung
		2.	Pengaduan secara elektronik melalui website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan alamat website: www.distan.tebingtinggikota.go.id
11.	Jumlah Pelaksana		37 Orang Penyuluh
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani
		2.	Perubahan Sikap Petani dalam Penerapan Teknologi Baru
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	-----

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Monitoring Berjenjang sesuai Jadwal Kunjungan
		2.	Evaluasi dilakukan berdasarkan Hasil Monitoring Lapangan


9. PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN BIBIT IKAN PADA BALAI BENIH IKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 35 Tahun 2012 Tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Permen-Kp/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, Dan Perikanan Budidaya Laut 5. Keputusan Direktur Jendral Perikanan Budidaya Nomor : 1106/DPB.O/H.K../X/ 2006 , Tentang Petunjuk Teknis Balai benih Ikan (BBI) , Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) , Balai Benih Udang (BBU) , Balai Benih Udang Galah (BBUG) dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) 6. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi 7. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Nomor 188.4/5293/DKPP/IX/Tahun 2018, Tentang Tim Efektif Penerapan Aplikasi Pengaduan dan Layanan Informasi Online Berbasis Android Pada UPTD. Balai Benih Ikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Surat Permohonan/Pengantar dari Kelurahan Setempat 3. Warga Tebing Tinggi /Tinggal di Kota Tebing Tinggi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Peremohonan dari Pembudidaya] --> B[Kantor DKPP] B --> C[Kepala Dinas Memerintahkan Kepala UPTD. BBI] C --> D[Kepala UPTD. BBI Memerintahkan Petugas UPTD. BBI] D --> E[Petugas BBI Melakukan klarifikasi /Menyiapkan Benih Ikan] E --> F[Pemohon/Pembudidaya Menerima Bantuan Benih Ikan] </pre>

			<ul style="list-style-type: none"> - Pembudidaya/Kelompok Pembudidaya Ikan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Tebing Tinggi melalui Kantor Lurah tempat pembudidaya berdomisili. - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian mendisposisi surat permohonan pembudidaya ikan kepada Kepala UPTD. Balai Benih Ikan (BBI) - Kepala UPTD. Balai Benih Ikan memerintahkan staf/petugas BBI untuk menyiapkan benih ikan sesuai dengan permintaan - Petugas/staf BBI melakukan klarifikasi/ survey ke lapangan dan melaporkan kepada Kepala UPTD. BBI - Kepala UPTD. BBI memerintahkan petugas BBI memberikan/menzalurkan bantuan benih ikan kepada pembudidaya ikan. - Petugas UPTD. BBI memberikan bantuan benih ikan kepada pemohon yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Benih Ikan dan dokumentasi.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		3 (Tiga) Hari apabila stock tersedia
5.	Biaya Tarif		Gratis
6.	Produk Layanan		Benih Ikan Air Tawar (Nila, Lele, Mas, Patin, Tawes, Gurami, dan lain-lain)
7.	Sarana/Prasarana	1.	Transportasi
		2.	Oksigen
		3.	Kantor dan perlengkapannya
		4.	Peralatan budidaya
8.	Kompetensi Pelaksana	1	Sarjana Perikanan
		2	Petugas yang telah memiliki sertifikat budidaya
9.	Pengawasan Internal		Atasan Langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1.	Pengaduan langsung
		2.	Telepon , Wa dan Messenger (0823 6447 5000)
		3.	Pengaduan secara online melalui Website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (www.Distan.tebingtinggikota.go.id) pada fitur "Si-Bibit" (Aplikasi Pengaduan dan Layanan Informasi Online Berbasis Android pada UPTD. Balai benih Ikan Kota Tebing Tinggi)
11.	Jumlah Pelaksana		Sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Pemberian bantuan sesuai dengan permintaan dan stock yang tersedia di UPTD. BBI
		2.	Penggantian benih ikan yang mati akibat kelalaian petugas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan		Jaminan mutu benih ikan

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi dilakukan secara terus menerus
		2.	Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan dan saran

10. PEMBINAAN BUDIDAYA IKAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang –undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Tata Kerja dan Rician Tugas Jabatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikan Air Tawar dan Pembudidaya Ikan. 2. Permohonan Secara Lisan dan Tulisan. 3. Warga Tebing Tinggi /Tinggal di Kota Tebing Tinggi 4. Hasil Monitoring dan Supervisi Kelapangan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat/ lembaga/ pembudidaya ikan mengajukan permohonan secara tertulis langsung atau melalui WA ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi. 2. Permohonan Petani Pembudidaya ikan diantar langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dan diterima oleh Bagian umum 3. untuk diagendakan . Kepala Dinas menerima surat permohonan dari Pembudidaya ikan dari Bagian umum dan didisposisikan kepada Kepala Bidang Perikanan untuk 4.

			<p>dapat segera dilaksanakan.</p> <p>Kepala Bidang Perikanan menerima disposisi/perintah dari Kepala Dinas untuk dapat melaksanakan permohonan pembinaan pembudiaya ikan dan Kepala Bidang Perikanan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Produksi perikanan untuk dapat ditindak lanjuti Kepala Seksi Produksi Perikanan bersama Penyuluh Perikanan atas disposisi kepala bidang Perikanan untuk melaksanakan pembinaan pembudidaya ikan kelapangan.</p> <p>Kepala Seksi Produksi perikanan/Bina Usaha Perikanan dan penyuluh perikanan bersama-sama melaksanakan pembinaan pembudidaya ikan dilapangan.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		3 (Tiga) Hari
5.	Biaya Tarif		Gratis
6.	Produk Layanan		Tersampainya Pembinaan Pembudidaya Ikan Air Tawar,.
7.	Sarana/Prasarana		Impokus , Buku-buku tentang pembudidaya ikan, Leaplet
8.	Kompetensi Pelaksana	1	Sarjana Perikanan
		2	Petugas yang telah memiliki sertifikat budidaya
9.	Pengawasan Internal		Atasan Langsung
10.	Penanganan Pengaduan,Saran, dan Masukan	1.	Penanganan secara Langsung.
		2.	Pengaduan secara elektronik melalui WA 081361168194
11.	Jumlah Pelaksana	1	Sesuai dengan kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Pembinaan Secara terus menerus berkesinambungan
		2.	Pembinaan dilaksanakan tepat waktu
		3	Pengetahuan Pembudidaya Ikan Meningkatkan
		4.	Hasil Yang Diperoleh bertambah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan		Kegiatan diselenggarakan pada tempat/lokasi yang aman
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi dilakukan secara terus menerus
		2.	Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan dan saran

11. PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERIKANAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang –undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi undang-undang nomor 45 tahun 2009. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Tata Kerja Dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><u>Administrasi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotokopy KTP pemohon 3. Warga Tebing Tinggi atau Tinggal di Kota Tebing Tinggi 4. Setelah Rekomendasi Izin Usaha diterbitkan selanjutnya pemohon mengurus izin Usaha dari Dinas KP2T
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[1. Permohonan Dari DPM-PTSP /Pembudidaya] --> B[2. Kantor DKPP] B --> C[3. Kepala Dinas Memerintahkan Kepala Bidang Perikanan] C --> D[4. Kepala Bidang Perikanan Memerintahkan Kasi Bina Usaha Perikanan] D --> E[5. Kasi Bina Usaha Perikanan bersama Penyuluh Perikanan meninjau] E --> F[6. Rekomendasi Izin Usaha Perikanan] </pre> </div> <p><u>Keterangan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan ditujukan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 2. Kepala Dinas Mendisposisikan ke Kepala Bidang Perikanan untuk ditindak lanjuti. 3. Kepala Bidang mendisposisikan ke Seksi Bina Usaha Perikanan untuk ditindak lanjuti dan cek lapangan. 4. Kepala Seksi Bina Usaha dan Penyuluh Perikanan

		5.	turun ke lapangan melakukan pengecekan lapangan, dan hasil pengecekan dilaporkan ke atasan langsung atas kelayakan usaha tersebut. Setelah administrasi lengkap dan laporan survey lapangan dilaporkan maka Kepala Dinas Mengeluarkan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perikanan.
4.	JangkaWaktuPenyelesaian		5 (Lima) Hari
5.	BiayaTarif		Gratis
6.	ProdukLayanan		Rekomendasi
7.	Sarana/Prasarana		Peraturan dan Per Undang Undangan
8.	KompetensiPelaksana	1.	Sarjana Perikanan
		2.	Sarjan Hukum
9.	Pengawasan Internal	1.	Atasan Langsung
		2.	Aparatur pengawasan Internal
		3.	Aparatur pengawasan External
10.	PenangananPengaduan,Saran, danMasukan	1.	Pengaduan langsung dan laporan secara tertulis.
		2.	Pengaduan secara elektronik melalui WA
11.	Jumlah Pelaksana	.	Sesuai kebutuhan
12.	JaminanPelayanan	1.	Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian
		2.	Penerbitan surat rekomendasi tepat waktu
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan		Kegiatan diselenggarakan pada tempat/lokasi yang aman
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Melakukan survei Kepuasan masyarakat per triwulan
		2.	Melakukan survei kepuasan masyarakat per enam bulan

12. PELAYANAN KESEHATAN IKAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indoneia (RI) No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor. 28/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Walikota Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Kewajiban kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikan Air Tawar 2. Memiliki KTP 3. Warga Tebing Tinggi /Tinggal di Kota Tebing Tinggi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A["<u>Pengaduan/Laporan dari Petani/Kelompok Pembudidaya Ikan</u>"] --> B["<u>Kantor DKPP / Melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)</u>"] B --> C["<u>Proses Pemberian Rekomendasi Pelayanan Kesehatan</u>"] C --> D["<u>Petani / Kelompok Pembudidaya Ikan menerima Pelayanan Kesehatan Ikan</u>"] </pre> <p>- Petani/kelompok pembudidaya ikan menyampaikan pengaduan atau laporan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau melalui PPL.</p> <p>- Dinas atau PPL menerima laporan dari petani/kelompok pembudidaya ikan kemudian dilakukan proses administrasi seperti ricek KTP dan peninjauan ke lokasi.</p> <p>- Selanjutnya proses peninjauan ke lapangan, dilakukan komunikasi dengan petani/kelompok pembudidaya ikan yang menyampaikan keluhan dan mengidentifikasi permasalahan yang ada maka oleh petugas yang memiliki kompetensi memberikan rekomendasi pelayanan kesehatan ikan.</p> <p>- Petani/kelompok pembudidaya ikan mendapatkan solusi atas permasalahannya melalui pemberian pelayanan kesehatan.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari
5.	Biaya Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Layanan Kesehatan Ikan
7.	Sarana/ Prasarana	Lemari Es, Lemari Tempat Penyimpanan Obat-obatan Ikan, Alat pengujian laboratorium, Masker, Sarung Tangan, Syringe, Kotak Obat

8.	Kompetensi Pelaksana	1	Sarjana Perikanan (yang memahami penyakit ikan)
		2	Petugas yang telah memiliki sertifikat
9.	Pengawasan Internal		Atasan Langsung, Pengawas Internal, Pengawas Eksternal Internal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1.	Sms pengaduan : 081375083772
		2.	Kotak pengaduan / saran / masukan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)
		3.	Secara langsung On the spot ke lapangan
		4.	Web. DKPP : www.distan.tebingtinggikota.go.id pada fitur layanan "Si Bibit" : fitur layanan, fitur tanya jawab dan fitur komunikasi
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai kebutuhan	
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Pemberian pelayanan kesehatan ikan dengan full senyuman dan tepat waktu.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Kegiatan diselenggarakan pada tempat/lokasi yang aman	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi dilakukan secara terus menerus
		2.	Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan dan saran
		3.	Rapat Internal

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI



MARIMBUN MARPAUNG, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199703 2 007